

**PROFESI PEKERJA SALON DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEKERJA VIA SALON
JL. SETIA BUDI KECAMATAN LIMA PULUH PEKANBARU)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**



OLEH :

SYUKRAN
NIM : 10521001070

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL - SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : **“Profesi Pekerja Salon Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pekerja Via Salon JL. Setia Budi Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru) ”**. Adapun alasan penulis memilih judul ini karena pada salon ini terdapat ruangan khusus untuk melakukan perawatan-perawatan salon dan dalam pelaksanaannya adalah dengan berlawanan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk aktifitas dari pekerjaan salon, bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan menjadi pekerja salon, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

Subjek dalam penelitian ini adalah pekerja salon, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bentuk aktifitas dari pekerjaan salon. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari pekerja salon, pengunjung salon, dan masyarakat yang ada di sekitar salon, karena jumlah populasinya terbatas maka semuanya dijadikan sampel. Data dikumpulkan dengan cara observasi terlibat (*participant observation*), wawancara, dan angket kemudian penulis analisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dengan metode deduktif, induktif, dan deskriptif.

Dari penelitian yang penulis lakukan didapati bahwa bentuk aktifitas dari salon tersebut sangat banyak, diantaranya adalah potong rambut, cream bath, cuci wajah/ facial, make up, refleksi, pijat/ massage, dan body SPA/ lulur. Keegiatannya dimulai dari bentuk penerimaan pengunjung salon baik pria ataupun wanita, bentuk-bentuk pakaian dalam melakukan kegiatan salon tersebut, hingga bentuk pelayanan pekerja salon terhadap pengunjungnya baik pada waktu jam kerja ataupun di luar jam kerja.

Dampak yang ditimbulkan menjadi pekerja salon begitu banyak, dimulai dari pandangan masyarakat yang tidak baik terhadap dirinya, sehingga mereka dikucilkan di dalam pergaulan masyarakat. Dengan adanya hal yang seperti itu membuat pekerja salon menjaga jarak dengan masyarakatnya. Dengan sibuknya bekerja sebagai pekerja salon juga membuat tanggung jawab terhadap keluarga kurang diperhatikan bahkan sampai pelaksanaan ibadah shalat pun sering dilalaikan.

Secara Hukum Islam haram (tidak boleh) apabila antara pekerja dan pengunjung berlawanan jenis berada dalam suatu ruangan yang tertutup, karena dikhawatirkan akan dapat terjerumus untuk melakukan perbuatan maksiat. Tapi apabila antara pekerja dan pengunjung sejenis, maka mubah (boleh) melakukan kegiatan sebatas kegiatan salon tersebut, selama tidak sampai merubah ciptaan tuhan dan pelanggaran syari'at lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A.....	Lata
r Belakang Masalah	1
B.	Poko
k Permasalahan	8
C.....	Bata
san Masalah	8
D.....	Tuju
an dan Kegunaan Penelitian	8
E.	Meto
de Penelitian	9

F.	Siste	
matika Penulisan		11

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG VIA SALON

A.....	Sejar	
ah Berdiri Salon		13
B.	Tuju	
an Berdiri Salon		14
C.....	Kebe	
radaan Pekerja Via Salon		17
D.....	Bent	
uk-bentuk Pelayanan dan Fasilitas Salon		19
E.	Perat	
uran dalam Salon		21
F.	Izin	
Bekerja Salon		24

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJAAN

SALON DALAM ISALAM

A.....	Peng	
ertian		25
B.	Dasa	
r Hukum		26

C.....	Keca	
ntikan dalam Islam		30
D.....	Jasa	
Perawatan Tubuh		34
E.....	Tuju	
an dalam Islam		37
F.....	Ram	
bu-rambu dalam Islam		37
G.....	Pend	
apat Ulama		42

BAB IV PROFESI PEKERJA SALON DITINJAU

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A.....	Bent	
uk Aktifitas Pekerjaan Salon		47
B.....	Dam	
pak dari Pekerjaan Salon		58
C.....	Tinja	
uan Hukum Islam		66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.....	Kesi	
mpulan		73

B. Sara

n 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menghargai orang yang bekerja giat untuk kehidupannya asal saja sesuai dengan ajaran Islam. Semua yang ada di atas bumi ini dapat dimanfaatkan serta digunakan sebaik mungkin. Hal ini ditegaskan di dalam firman-Nya dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.¹

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah sangat membenci hambanya yang malas bekerja untuk mencari rizki dengan dalih karena sibuk beribadah atau bertawakkal kepada Allah dan menggantungkan diri kepada sedekah, padahal dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya dan keluarganya.

¹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1995),

Islam sangat memberikan dorongan dan motivasi kepada manusia untuk berusaha.²

Salon merupakan salah satu usaha atau mata pencaharian sebagian masyarakat yang bergerak dalam bidang swasta khususnya dalam bidang kecantikan dan merawat diri. Pekerjaan ini tidak hanya memperkerjakan pekerja perempuan, akan tetapi pekerja laki-laki juga terdapat dalam bidang kecantikan dan merawat diri.

Pada zaman sekarang, banyak orang yang pergi ke salon untuk mempercantik dan merawat diri baik itu pria atau wanita sehingga tidak aneh lagi walaupun seorang pria memanjakan dirinya ke salon kecantikan, sehingga pekerja salonpun mempunyai pelanggan mereka masing-masing baik itu laki-laki maupun perempuan.³

Salon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa mengatakan bahwa : "*salon merupakan tempat orang merawat kecantikan, seperti merias muka, menata rambut, dan sebagainya*".⁴ Sementara tugas masing-masing dari pekerja salon itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu *Stylish* yang merupakan pekerjaan salon yang bertugas untuk

² Hamka, *Tafsir al- Azhar*, (Jakarta : PT. Pustaka Panjimas, th), Cet. IV, Juz. 28, h.175

³ Yusuf, *Pekerja Salon, Wawancara*, tanggal 27 November 2009

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1210

menggunting dan menata rambut, dan *Teraphis* yang merupakan pekerjaan salon yang bertugas untuk perawatan wajah dan tubuh.⁵

Kecantikan adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan manusia terlihat lebih indah dan mempesona baik itu dari pakaian, wangi-wangian dan sebagainya. Adapun kecantikan dalam Islam itu bukan saja sekedar berpakaian menutup aurat dan wangi-wangian akan tetapi juga meliputi zat pewarna (pacar), celak seperti bedak, lipstick, dan lain-lain asalkan tidak melampaui batas.⁶ Rasulullah sangat menyukai para wanita yang selalu dalam keadaan berhias dan rapi, sebagaimana dalam salah satu hadisnya yang menganjurkan memakai pacar yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A yang berbunyi :

حدثنا محمد بن محمد الصوري حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصة عن عائشة قالت : أومأت (أومت) امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقبض رسول الله (النبي) صلى الله عليه و سلم يده فقال : ما أدري أيد رجل أم يد المرأة؟ قالت : بل امرأة (بل يد امرأة). قال : لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعنى بالحناء .
(رواه أبو داود)

⁵ Yusuf, Pekerja Salon, *Wawancara*, tanggal 27 November 2009

⁶ Abdullah bin Sholeh al- Fauzan, *Perhiasan Wanita Muslimah*, (Jakarta : PT. Cendekia, 2003), Cet. I, h. 132

Artinya : “ telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Muhammad al-Shuri, telah menceritakan kepada kami Khalid Bin ‘Abdirrahman, telah menceritakan kepada kami Muthi’ Bin Maimun dari Shafiah Binti ‘Ishmah dari ‘Aisyah berkata : seorang wanita menyerahkan sebuah kitab dengan tangannya kepada Rasulullah dari balik tabir, lalu Rasul berkata : saya tidak tahu apakah tangan laki-laki atau perempuan? (dia menjawab) : tangan perempuan. Lalu Rasul berkata : “Jika kamu perempuan maka hiasilah dengan hena’ (pacar).” (H.R. Abu Daud).⁷

Salon merupakan tempat yang melayani setiap orang untuk memberikan suatu keindahan dan kesehatan bagi diri mereka, seperti gunting rambut, facial, body massage, pedi cure, meny cure, refleksi, dan sebagainya. Sementara kegiatan tersebut mengharuskan bagi pekerja salon dan punggungnya (pria dan wanita) untuk berada pada satu tempat.

Di dalam Islam ada ketentuan yang tidak membolehkan antara pria dan wanita untuk berkhalwat (berdua-duaan) pada satu tempat sebagaimana hadits Nabi S.A.W yang berbunyi :

قال أبو عيسى : حديث عقبه بن عامر حديث حسن صحيح : وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. (رواه الترمذى)

Artinya : “Abu Isa berkata: hadits ‘Uqbah bin ‘Amir hadits hasan shahih, dari Nabi SAW bersabda : janganlah berkhalwat (berdua-duaan) laki-

⁷ Abu Daud Sulaiaman Al-Asy’ast al-Sajstani, *Sunan Abi Daud*, (Bairut : Daar al-Fikri, 1994), h. 48

laki dan perempuan melainkan ketiganya adalah syaitan”.

(H.R.Tirmidzi).⁸

Selain dari pada itu, para pekerja salon dalam melayani pengunjungnya menggunakan pakaian yang sangat terbuka dan sangat mencolok. Hal ini mereka lakukan adalah semata-mata untuk menarik hati para pengunjungnya agar bisa menjadi pelanggan tetapnya.

Di dalam Islam mengenai hal ini mendapat ancaman yang tegas dari Rasulullah SAW. bahwa mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga bahkan untuk mencimnya sekalipun sebagaimana dalam salah satu sabdanya yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. (واه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah SAW bersabda : Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya; yakni, sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti seekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat manusia; dan wanita yang membuka auratnya dan berpakaian tipis merangsang berlenggak-lenggok dan berlagak. Mereka tidak akan dapat masuk surga dan mencium

⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Bairut : Daar al-Fikri, 1994), h. 391

baunya. Padahal, bau surga dapat tercium dari jarak sekian-sekian.” (HR. Imam Muslim)⁹

Setiap kegiatan salon itu mempunyai ruangan masing-masing, sementara yang terjadi adalah pekerja salon laki-laki memegang pelanggan perempuan dan pekerja perempuan memegang pelanggan laki-laki pada ruangan-ruangan yang telah ditentukan.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh orang yang ada di sana adalah untuk mempercantik diri mereka, berdasarkan observasi yang penulis lakukan salah seorang pengunjung datang untuk melakukan *facial* atau cuci muka dimana pengunjung tersebut adalah seorang laki-laki dan pekerja salonnya adalah seorang perempuan. Dan kegiatan ini mengharuskan pengunjung membuka bajunya karena akan dioleskan krim hingga ke bagian dadanya.¹⁰

Begitu juga dengan seorang pengunjung wanita yang ingin melakukan *treatment* rambut atau perawatan rambut dan pekerja salonnya adalah seorang laki-laki, dan setiap kegiatan tersebut mempunyai ruangnya masing-masing bahkan dalam pelayanan salon tersebut pengunjung bisa meminta siapa pekerja salon yang diinginkannya.¹¹ Bahkan ada juga pengunjung salon yang ingin

⁹ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Bairut : Daar al-Ma’rifah, 1995), Juz II, h. 336

¹⁰ Hadi, Pengunjung Salon, *Wawancara*, tanggal 16 Februari 2010

¹¹ Nita, Pengunjung Salon, *Wawancara*, tanggal 16 Februari 2010

melakukan kegiatan *body massage* atau pijat seluruh badan, dimana seorang pengunjung laki-laki meminta melakukan *body massage* kepada pekerja salon yang perempuan agar ia dipijat seluruh badannya, dan kegiatan memijat ini tentunya tidak menggunakan busana yang sopan karena seluruh badannya akan dipijat oleh pekerja salon tersebut dengan menggunakan krim atau produk lainnya.¹²

Selain itu terdapat juga SPA atau luluran yang mengharuskan pengunjung membuka pakaiannya karena akan melakukan treatment atau perawatan tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, sementara pengunjung dan pekerjanya berbeda jenis kelamin dan berada dalam suatu ruangan yang tertutup.¹³

Praktek pelaksanaan dari kegiatan salon yang dilakukan disana akan mendatangkan fitnah dan dugaan negatif sebab pada salon tersebut mempunyai tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan salon yang bersifat *stylish* dan *teraphis*, sehingga menimbulkan berbagai macam dugaan bahkan menimbulkan fitnah, syahwat, bahkan perbuatan zina karena kegiatannya dilakukan pada tempat tertutup.

¹² Ronal, Pengunjung Salon, *Wawancara*, tanggal 23 Februari 2010

¹³ Andre, Pengunjung Salon, *Wawancara*, tanggal 8 Maret 2010

Berangkat dari hal di atas, penulis merasa tertarik dan terdorong untuk mengungkap masalah tersebut secara tuntas. Dan penulis coba tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “ **PROFESI PEKERJA SALON DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEKERJA VIA SALON JL. SETIA BUDI KECAMATAN LIMA PULUH PEKANBARU) ”**.

B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana bentuk aktifitas dari pekerjaan salon.
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan menjadi pekerja salon.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada profesi pekerja salon ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk aktifitas dari pekerjaan salon.

2. Untuk mengetahui bagaimana pula dampak yang ditimbulkan dengan bekerja di salon.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk dari pekerjaan salon.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah perbendaharaan ilmu penulis di bidang sosial kemasyarakatan.
2. Sebagai sumbangan pikiran buat pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan .
3. Untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Via Salon Jl. Setia Budi Kec. Lima Puluh Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pekerja salon. Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah bentuk aktifitas dari pekerjaan salon.

3. Populasi dan sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari para pekerja Via Salon sebanyak 7 orang, pengunjung salon 15 orang, dan masyarakat 3 orang. Karena jumlah populasinya terbatas maka semuanya dijadikan sampel.

4. Sumber data

- a. Data primer adalah data yang diambil dan diperoleh dari para pekerja salon dan orang yang disalon.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informan seperti masyarakat di lingkungan tersebut serta dari berbagai referensi yang berkenaan dengan objek penelitian.

5. Metode pengumpulan data

- a. Observasi terlibat (*participant observation*), yaitu mengadakan pengamatan langsung dengan cara menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang diamati.
- b. Wawancara, yaitu penulis langsung menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, terutama pada para pekerja salon.
- c. Angket, yaitu penulis menyebarkan angket dan alternatif jawaban kepada responden.

6. Metode analisa data

Metode penulisan data yang penulis gunakan adalah Metode analisa data kualitatif adalah analisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori dan atas dasar persamaan jenis data tersebut. Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Metode deduktif, adalah mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif, adalah mengumpulkan data, menelaah dan meneliti data yang bersifat khusus kemudian diambil pengertiannya secara secara umum.
- c. Metode deskriptif, adalah mengumpulkan data apa adanya kemudian diambil dan dianalisa sebagaimana mestinya.

F. Sistematika Penulisan

Agar dengan mudah penulisan ini dapat dipahami, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran umum tentang salon yang meliputi sejarah berdiri salon, tujuan berdiri salon, keberadaan pekerja, bentuk-bentuk pelayanan dan fasilitas salon, peraturan dalam salon, dan izin bekerja salon tersebut.

Bab III : Tinjauan umum tentang pekerjaan salon dalam Islam, terdiri dari pengertian salon, profesi, dan pekerjaan, dasar hukum, kecantikan dalam Islam, jasa perawatan tubuh, tujuan dalam Islam, rambu-rambu dalam Islam, dan pendapat ulama.

Bab IV : Profesi Pekerja Salon Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, terdiri dari bentuk aktifitas pekerjaan salon, dampak dari pekerjaan salon dan Tinjauan Hukum Islam terhadap hal tersebut.

Bab V : Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.

Lampiran-lampiran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG VIA SALON

A. Sejarah Berdiri Salon

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengelola Via Salon Ibu Mila, beliau mengatakan bahwa salon ini beliaulah yang mengelolanya, akan tetapi beliau bukanlah pemilik sebenarnya, karena pemiliknya berada di Kota Jambi namun beliau tidak mau mengatakan identitas pemilik salon tersebut karena bersifat rahasia dan beliau dipercaya untuk mengelola salon tersebut.¹

Kemudian penulis mulai menanyakan kepadanya tentang sejarah tentang awal berdirinya Via salon, yang mana salon tersebut merupakan cabang dari Lia Salon yang terletak di Jalan Juanda Kota Pekanbaru. Salon yang pertama berdiri adalah Lia Salon yang didirikan enam tahun yang lalu tepatnya tahun 2004.²

Setelah mengalami kemajuan sedemikian rupa, pengelola mencoba memperluas usahanya dengan membuka cabang baru di jalan Setia Budi dengan nama Via Salon pada tahun 2007, ternyata juga mengalami kemajuan pesat sehingga pengelola membuka satu cabang

¹ Mila Turi Seva, S, Pengelola Via Salon, *Wawancara*, tanggal 1 Mei 2010

² Mila Turi Seva, S, Pengelola Via Salon, *Wawancara*, tanggal 1 Mei 2010

lagi pada bulan Februari 2010 di jalan Tanjung Datuk dengan nama Tia Salon.

Beliau menceritakan awal beliau bekerja di salah satu salon yang ada di Pekanbaru, kemudian bertemu dengan pemilik Lia Salon di tempat bekerjanya. Setelah melihat keahliannya, beliau diajak bekerja sama untuk membuka usaha salon. Pada tahun 2006 dia dipercaya untuk mengelola usaha salon tersebut. Setelah berjalan tiga tahun beliau mencoba membuka cabang baru dengan idenya sendiri di jalan Setia Budi dengan nama Via Salon, dan ternyata sesuai dengan keinginan Via Salon tersebut berkembang dengan pesat sehingga beliau kembali mengembangkan usahanya dengan membuka cabang baru lagi di jalan Tanjung Datuk dengan nama Tia Salon.³

B. Tujuan Berdiri Salon

Setiap orang yang membuka suatu usaha pasti ada mempunyai harapan dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan Via Salon. Adapun tujuan yang ingin dicapai di antaranya adalah :⁴

1. Untuk mengembangkan keahlian tidak hanya di bidang salon tetapi juga di bidang pengelolaannya.

³ Mila Turi Seva, S, Pengelola Via Salon, *Wawancara*, tanggal 1 Mei 2010

⁴ Mila Turi Seva, S, Pengelola Via Salon, *Wawancara*, tanggal 1 Mei 2010

Dalam membuka suatu usaha salon, tujuan utamanya adalah menciptakan pekerja-pekerja yang professional di bidang kecantikan, semakin banyak pengunjung yang datang maka keahlian mereka semakin terlatih dan semakin bagus sehingga pengunjung merasa puas dengan kinerja mereka.

Untuk membuka suatu usaha salon, dibutuhkan suatu skill atau kemampuan di bidang pengelolaan karena tanpa pengelolaan yang bagus suatu usaha tidak akan berjalan dengan lancar dan berkembang pesat. Apalagi di bidang salon, tentunya membutuhkan pengunjung yang banyak agar bisa menjadi pelanggan tetap salon. Oleh karena itu, pengelolaan yang bagus akan membuat usaha semakin baik dan berkembang.

2. Untuk mengembangkan usaha yang dirintisnya.

Sebagai seorang pengelola, tentu menginginkan usahanya berkembang karena semakin besar usaha yang dikelolanya semakin besar pula penghasilan yang akan didapatkannya. Belajar dari pengalaman membuka usaha Lia salon, membuat Bu Mila mengembangkan usaha yang dirintisnya sehingga berkembang menjadi tiga buah cabang usaha salon yang ada di kota Pekanbaru.

Menurut keterangan Bu Mila, Beliau sengaja mengembangkan usaha salon ini karena menurutnya kota pekanbaru sangat mudah untuk mencari nafkah dan penduduknya pun sangat banyak yang

menggunakan fasilitas salon untuk kecantikan seperti dalam rangkaian pertemuan dan lain-lain sebab kota Pekanbaru lebih berkembang.

3. Untuk membuka lapangan pekerjaan.

Di samping menambah penghasilan, usaha ini tentu saja dapat membantu terciptanya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang ada sekarang sangatlah sedikit sehingga bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai pendidikan tinggi atau kurangnya biaya untuk menghadapi hidupnya sendiri dan membuat mereka susah mencari pekerjaan.

Dilihat dari segi positifnya membuka usaha salon bisa memberikan lowongan pekerjaan bagi setiap orang yang sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Usaha ini tidak memandang pendidikan yang tinggi melainkan cukup membutuhkan skill dari tenaga pekerjaanya dengan diberikan pelatihan dari salon tersebut. Dan yang penting pekerjaanya mempunyai keinginan untuk berkarir dan mampu menunjukkan skillnya di bidang kecantikan setelah diberi pelatihan dari salon tersebut.

C. Keberadaan Pekerja Via Salon

Mendirikan sebuah usaha sangat diperlukan tenaga kerja demi kelancaran usaha tersebut. Oleh sebab itu, Via Salon juga tidak terlepas dari tenaga kerja yang handal untuk menjalankan usaha yang lebih maksimal demi tercapainya kesuksesan.

Para pekerja Via Salon diberikan fasilitas tempat tinggal yang terletak di salon itu sendiri, adapun jumlah pekerjanya sebanyak 7 orang, namun karena dua orang telah berkeluarga dan telah memiliki rumah sendiri dan rumahnya dekat dari tempat salon, pengelola memberikan izin kepada mereka untuk boleh tinggal di luar salon. Jadi, 5 orang bertempat tinggal di Via Salon, dan 2 orang tinggal di rumah mereka sendiri.⁵

Sedangkan latar belakang pendidikan pekerja Via Salon adalah tamatan atau lulusan SMA. Oleh karena itu, menjadi pekerja salon di Via Salon hanya membutuhkan skill atau kemampuan di bidang kecantikan, walaupun hanya tamatan SMA, para pekerja diberi pelatihan khusus oleh salon bagaimana caranya memberikan pelayanan perawatan kepada pengunjung. Apabila pekerja dinyatakan

⁵ Ulfa, Pekerja Salon, *Wawancara*, tanggal 14 April 2010

lulus maka ia akan dikontrak oleh pihak salon untuk menjadi pekerjanya.⁶

Adapun agama dalam kehidupan sangat penting dan merupakan unsur pokok yang tidak bisa diabaikan. Para pekerja yang ada di Via Salon mayoritas beragama Islam dan mereka senantiasa berinteraksi antara satu sama lainnya.⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pekerja Via Salon bahwa alasan mereka bekerja di salon, diantaranya ada yang memang karena hobinya dalam hal kecantikan, dan ada pula yang terpaksa bekerja menjadi pekerja salon karena memang membutuhkan suatu pekerjaan.⁸

Sedangkan umur para pekerja Via Salon bervariasi, antara 17-30 tahun. Dalam hal ini tidak ada batasan umur bagi pekerja Via Salon, dan mengenai status mereka ada yang telah menikah, dan ada pula yang belum menikah. Untuk pekerja salon yang sudah menikah diizinkan untuk tinggal di luar salon, dengan syarat bertempat tinggal tidak jauh dari salon.

⁶ Era, Pekerja Salon, *Wawancara*, tanggal 7 Mei 2010

⁷ Era, Pekerja Salon, *Wawancara*, tanggal 7 Mei 2010

⁸ Mira, Pekerja Salon, *Wawancara*, tanggal 14 Mei 2010

D. Bentuk-bentuk Pelayanan dan Fasilitas Salon

Sebagaimana yang telah diketahui secara umum, bahwa untuk mendapatkan suatu kecantikan pada zaman sekarang ini tidaklah susah, karena sudah begitu banyak tempat untuk membuat orang semakin cantik sehingga menimbulkan suatu keindahan dan kesehatan bagi diri mereka, dan salah satunya adalah salon.

Di dalam salon tersebut terdapat berbagai bentuk pelayanan yang bertujuan untuk mempercantik dan merawat tubuh. Adapun bentuk-bentuk pelayanan yang ada pada salon tersebut di antaranya adalah :

1. Potong rambut

Rambut merupakan suatu perhiasan yang sangat alami bagi manusia, jika rambut tersebut tidak ditata sedemikian rupa, maka perhiasan rambut tersebut tidak indah. Oleh karena itu, diperlukan pemotongan sehingga bisa ditata sesuai dengan keinginan.

2. Cream bath

Rambut yang ada di kepala perlu dicuci agar kelembaban kulit kepala dapat terjaga, mengembalikan keindahan rambut dan membantu merangsang pertumbuhan rambut dan mencegah gatal-gatal pada kulit kepala sehingga rambut tersebut nampak lebih indah, berkilau, dan sehat.

3. Cuci wajah/ facial

Wajah merupakan perhiasan yang sangat mahal harganya, untuk itu perlu dijaga dan dibersihkan dengan baik. Facial ini bertujuan untuk membersihkan wajah dari jerawat dan komedo dengan menggunakan cream seperti sari ayu dan lain sebagainya sehingga dapat melembutkan dan mencerahkan kulit wajah.

4. Make up

Make up ini adalah untuk menghiasi wajah. Yang mana biasa dipakai untuk acara-acara resmi atau acara-acara khusus.

5. Refleksi

Refleksi adalah suatu cara memijat kaki agar tubuh bisa sehat, karena setiap bagian anggota tubuh uratnya berhubungan di telapak kaki.

6. Pijat/ massage

Pijat ini bertujuan untuk mengendurkan urat-urat sehingga bisa mengembalikan kebugaran dan menghilangkan rasa capek.

7. Body SPA/ lulur

Lulur ini biasa diawali dengan melakukan pijitan dengan menggunakan cream agar pori-pori kulit bisa terbuka. Dan

selanjutnya menggunakan cream untuk perawatan kulit agar tetap indah.⁹

Adapun tarif harga dari setiap pelayanan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Bentuk Pelayanan	Tarif Harga
1	Potong Rambut	Rp. 30.000
2	Cream Bath	Rp. 80.000.
3	Cuci Wajah/ Facial	Rp. 70.000.
4	Make Up	Rp. 125.000
5	Refleksi	Rp. 75.000
6	Pijat/ Massage	Rp. 75.000
7	Body SPA/ Lulur	Rp. 150.000

Tarif tersebut di atas bisa saja berubah sesuai dengan produk yang akan digunakan yang disetujui oleh pengunjung.

E. Peraturan dalam Salon

Agar kedisiplinan para pekerjaanya tetap berjalan, maka pihak pengelola memberikan beberapa peraturan-peraturan yang harus dijalankan, di antaranya :¹⁰

1. Mengharuskan pekerjaanya tinggal di mess (salon tersebut).

⁹ Ulfa, Pekera Salon, *Wawancara*, tanggal 14 April 2010

¹⁰ Mila Turi Seva, S, Pengelola Via Salon, *Wawancara*, tanggal 1 Mei 2010

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa pihak salon menyediakan tempat tinggal bagi pekerjanya, dimana peraturannya pekerja tidak dibenarkan tinggal di luar salon, kecuali apabila pekerjanya telah menikah maka pihak salon memberikan izin untuk boleh tinggal di luar salon dengan syarat tidak boleh jauh dari tempat kerjanya.

Adapun mengenai peraturan pada tempat tinggal pekerja salon yaitu tidak boleh membawa orang luar untuk menginap di dalam mess, dan pekerja tidak boleh menginap di luar mess. Apabila pengelola mengetahui hal tersebut maka ada sanksi yang diberikan kepada pekerja tersebut.

2. Tidak boleh bekerja di luar salon.

Peraturan yang diberikan kepada pekerja salon selanjutnya adalah tidak boleh bekerja di luar salon. Apabila pekerja salon menerima pengunjung di luar jam kerja atau bekerja di tempat lain, maka akan dikeluarkan dari salon.

Bagi para pekerja yang melanggar peraturan di atas maka akan diberikan sanksi denda atau bahkan bisa dipecat karena dapat merugikan salon.

3. Tidak boleh meninggalkan salon pada saat jam kerja, kecuali sudah mendapat izin.

Jadwal jam kerja Via Salon dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oleh karena itu, pekerja harus berada di salon sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan tidak boleh keluar pada saat jam kerja kecuali apabila telah mendapat izin, namun apabila pekerja tetap keluar pada saat jam kerja tanpa ada izin maka ia terhitung tidak masuk kerja pada hari itu dan dipotong gajinya.

4. Harus ramah dengan pengunjung.

Setiap pekerja salon harus ramah terhadap pengunjung yang datang ke salon. Karena semakin ramah pekerja salon maka pengunjung akan semakin sering datang ke salon. Konteks ramah disini terserah apa yang dilakukan perkerja yang penting pengunjung merasa senang dengan pelayanan pekerjanya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada Via Salon, terlihat antara pekerja dan pengunjung sangat akrab seperti sepasang kekasih, baik itu pengunjung baru maupun pengunjung lama.

Adapun peraturan di atas menurut pengelola Salon, hanya bersifat lisan saja, tidak ada peraturan secara tertulis. Peraturan salon tersebut harus diketahui oleh setiap pekerjanya, sedangkan sanksi dalam peraturan tersebut dimulai dari teguran, denda, pemotongan gaji dan pemecatan.

F. Izin Bekerja Salon

Menurut keterangan dari pengelolanya, Via Salon ini memiliki surat izin resmi dari Badan Pelayanan Terpadu dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk membuka usaha salon, begitu juga dengan cabang-cabang lainnya baik itu Lia Salon maupun Tia Salon.

Surat izin tersebut diletakkan di ruang depan salon tepatnya di ruang tunggu pengunjung salon dan di dalam surat tersebut tertulis Bu Mila Turi Seva,S sebagai pengelolanya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJAAN SALON DALAM ISLAM

A. Pengertian

Pada dasarnya setiap orang menginginkan dirinya terlihat cantik, kapanpun dan dimana pun mereka berada. Adapun salah satu usaha untuk memperoleh kecantikan adalah dengan merawat diri ke salon.

Salon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa mengatakan bahwa "*salon merupakan tempat orang merawat kecantikan, seperti merias muka, menata rambut, dan sebagainya*".¹

Profesi adalah "*bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, etika, dan sebagainya*".²

Pekerjaan adalah "*barang apa yang dilakukan, pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan*".³

Jadi dapat disimpulkan bahwa profesi pekerja salon adalah suatu bidang pekerjaan yang memiliki keahlian di bidang merawat kecantikan yang dijadikan sebagai sumber pokok mata pencaharian dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1210

² Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung : M2S, 1997), Cet 2, h. 456

³ *Ibid*, h. 261

B. Dasar Hukum

Islam mewajibkan setiap orang bekerja untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, apa pun bentuknya, asalkan sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”*.⁴

Pria dan wanita mempunyai peluang yang sama dalam hal beramal, bekerja, maupun berprestasi. Penegasan ini Allah jelaskan dalam firman-Nya surat an-Nisa' ayat 124 yang berbunyi :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya : *“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu*

⁴ Depag RI, *Op. Cit*, h. 933

masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun".⁵

Pekerjaan yang sesuai dengan ajaran Islam itu adalah pekerjaan yang halal, sehingga menghasilkan sesuatu yang halal pula. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat : 168 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." ⁶

Dalam Islam banyak didapati ajaran yang mendorong untuk melakukan usaha dan bekerja dengan giat untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal,⁷ sebagaimana sabda Rasul :

عن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور. (رواه أحمد)

⁵ *Ibid*, h. 142

⁶ *Ibid*, h. 41

⁷ Siti Muri'ah, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, (Bandung: Angkasa, 2004), h.131

*Artinya : “ Dari Rafi’ bin Khadij mengatakan, “ Rasulullah s.a.w ditanya :
Wahai Rasul, pekerjaan apakah yang terbaik ? Beliau menjawab :
pekerjaan seseorang dengan tangan sendiri dan setiap jual beli
yang sah / diterima. “ (H.R. Ahmad)⁸*

Adapun hadits tersebut bersifat umum (baik laki-laki dan perempuan) dan maknanya bahwa dalam bekerja mempunyai prinsip-prinsip yang dijalankan, yakni harus giat dalam bekerja dan juga dalam mencari pekerjaan itu haruslah dengan cara yang halal.

Pada zaman sekarang, begitu banyak pekerjaan yang bisa dijalani oleh setiap orang dan pekerjaan itu begitu banyak bentuknya, dan salah satunya adalah bekerja di bidang kecantikan. Untuk mendapatkan kecantikan, salah satu caranya adalah dengan pergi ke salon, karena salon merupakan tempat untuk merias diri, merawat diri, dan mempercantik diri.

Islam membolehkan bagi umatnya untuk berhias dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi jangan sampai melampaui batas sehingga merubah penciptaan Allah, karena mengubah ciptaan Allah dipandang sebagai salah satu ajakan syaitan. sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 119 yang berbunyi :

⁸ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Bairut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993),

وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

Artinya : “ dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya ”⁹

Perbuatan berhias yang tidak berlebihan juga sangat disenangi oleh Rasulullah. Beliau sangat menyukai para wanita yang selalu dalam keadaan berhias dan rapi, salah satu hadisnya yang menganjurkan memakai pacar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A yang berbunyi :

حدثنا محمد بن محمد الصوري حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصة عن عائشة قالت : أومأت (أومت) امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقبض رسول الله (النبي) صلى الله عليه و سلم يده فقال : ما أدري أيد رجل أم يد المرأة؟ قالت : بل امرأة (بل يد امرأة). قال : لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعنى بالحناء.

(رواه أبو داود)

Artinya : “ telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Muhammad al-Shuri, telah menceritakan kepada kami Khalid Bin ‘Abdirrahman, telah menceritakan kepada kami Muthi’ Bin Maimun dari Shafiah Binti ‘Ishmah dari ‘Aisyah berkata : seorang wanita menyerahkan sebuah kitab dengan tangannya kepada Rasulullah dari balik tabir, lalu Rasul berkata : saya tidak tahu apakah tangan laki-laki atau perempuan? (dia menjawab) : tangan perempuan.

⁹ Depag RI, loc cit

Lalu Rasul berkata : “Jika kamu perempuan maka hiasilah dengan hena’ (pacar).” (H.R. Abu Daud)¹⁰

C. Kecantikan dalam Islam

Pada dasarnya Islam sangat mencintai kecantikan dan keindahan.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasul :

عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا و نعله حسنة قال : إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق و غمط الناس. (رواه مسلم)

Artinya : “ Dari Abdullah bin Mas’ud dari Nabi SAW bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sekecil zarah.” Seorang pria berkata, (bagaimana kalau) seseorang itu senang pakaiannya bagus dan sandalnya bagus?. Lalu Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah itu indah dan senang kepada keindahan, kesombongan adalah (sama dengan) menolak kebenaran dan menghina orang lain”. (H.R. Muslim)¹¹

Islam membolehkan berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebih-lebihan, sampai menjurus kepada sikap mengubah ciptaan

¹⁰ Abu Daud Sulaiaman Al-Asy’ast al-Sajstani, *Sunan Abi Daud*, (Bairut : Daar al-Fikri, 1994), h. 48

¹¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.29

Allah SWT.¹² Mengubah ciptaan Allah dipandang sebagai salah satu ajakan setan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 119 :

وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ،

Artinya : “ dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya “. ¹³

Adapun kecantikan dalam Islam itu bukan saja sekedar berpakaian menutup aurat dan wangi-wangian akan tetapi juga meliputi zat pewarna (pacar), celak seperti bedak, lipstick, dan lain-lain asalkan tidak melampaui batas karena apabila seseorang telah melampaui batas dalam berhias maka dikhawatirkan pada dirinya bersifat *tabarruj*.

Para ulama memberikan pengertian yang beragam tentang *tabarruj*. Namun, pada dasarnya tidak ada perbedaan berarti di antara mereka tentang maknanya. Hal ini sebagaimana terlihat dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama berikut ini :

1. Qatadah meyakini bahwa *tabarruj* adalah wanita yang jalannya dibuat-buat dan genit.

¹² Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung : Angkasa, 2005), Cet I, h.127

¹³ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1995), h. 141

2. Ibnu Katsir menyatakan bahwa *tabarruj* adalah wanita yang keluar rumah dengan berjalan di hadapan orang laki-laki.
3. Muqatil berpendapat bahwa *tabarruj* adalah tindakan yang dilakukan seorang wanita dengan melepaskan jilbabnya, sehingga tampak darinya gelang dan kalungnya.
4. Imam Al-Bukhari menyatakan bahwa *tabarruj* ialah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain.¹⁴
5. Syaikh Al-Albani menjelaskan bahwa *tabarruj* adalah perilaku wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya serta segala sesuatu yang wajib ditutup, karena dapat membangkitkan syahwat laki-laki.¹⁵
6. Imam Ibnu al-'Arabiyy menyatakan; "Termasuk *tabarruj*, seorang wanita yang mengenakan pakaian tipis yang menampakkan warna kulitnya. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah saw yang terdapat di dalam hadits shahih, "*Betapa banyak wanita-wanita yang telanjang, berpakaian tipis merangsang, dan berlenggak-lenggok. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan mencium*

¹⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), h. 691

¹⁵ Abdul Muhsin bin Zainuddin bin Qasim, *Misteri di Balik Jilbab – Jangan Sampai Terkena Azab Gara-gara Salah Berjilbab*, (Solo: Rumah Dzikir, th.), h. 31

baunya.” (HR.Bukhari). Sebab, yang menjadikan seorang wanita telanjang adalah karena pakaiannya; dan ia disebut telanjang karena pakaian tipis yang ia kenakan. Jika pakaiannya tipis, maka ia bisa menyingkap dirinya, dan ini adalah haram.¹⁶

Dari sekian banyak pengertian *tabarruj* di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *tabarruj* adalah tindakan seorang wanita yang memperhias dirinya dengan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajahnya, dimana dalam konsep Islam, yang berhak menerima keindahan seorang wanita itu adalah pria yang telah sah menjadi suaminya.

Sementara dalam konsep jahiliyah, berdandan itu boleh saja dilakukan oleh siapapun dan di mana pun. Seperti seorang wanita boleh saja keluar rumah dengan memperlihatkan segala kecantikan dan kemolekan tubuhnya, meskipun akhirnya akan dapat membahayakan dan mencelakakan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, kecantikan secara mendasar terdapat pada diri seseorang yang pada hakikatnya terletak dalam akal yang dapat membuat mereka menyembah Allah dan memperoleh surga-Nya.¹⁷

¹⁶ Ibn al-Araby, *Ahkaam al-Quran*, (Bairut : Daar al-Fikri, 1988), Juz.3, h.419

¹⁷ Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Wanita*, (Jakarta : Lentera, 2005), h.312

Karena dengan akal Allah orang bisa membedakan mana yang merupakan perintah dan mana yang merupakan larangan.

D. Jasa Perawatan Tubuh

Sebagai makhluk ciptaan Allah, pasti memiliki sifat kekurangan dan ketergantungan kepada sang Penciptanya. Ada kalanya diuji dengan kekurangan harta benda, ada yang diuji dengan rasa sakit sehingga membuat manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk melengkapi kekurangan yang ada pada dirinya.

Islam adalah agama yang sangat cinta terhadap kesehatan, kecantikan dan keindahan, segala upaya melalui berbagai cara yang halal dan baik untuk mempercantik diri yang dilandasi niat yang ikhlas adalah bernilai ibadah termasuk pergi ke salon dengan tidak melanggar syari'at Allah, seperti perempuan bercampur - baur dengan laki - laki atau terbuka aurat di hadapan laki - laki serta pelanggaran syari'at lainnya.¹⁸

Setiap kali penyakit muncul, pasti Allah SWT juga menciptakan obatnya. Sabda Rasulullah SAW: "Tidaklah Allah SWT menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia turunkan penyembuhnya." (HR. Al-

¹⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Cet.I, h.135

Bukhari dan Ibnu Majah) Hanya saja ada manusia yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya.

Di antara cara pengobatan yang ada pada masa Nabi adalah hijamah (berbekam). Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW :

عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. (رواه البخاري)

Artinya : "Dari Ibnu 'Abbas R.A : "Sesungguhnya Rasulullah SAW berbekam pada bagian kepalanya dalam keadaan beliau sedang muhrim (orang yang berihram) karena sakit pada sebagian kepalanya."(H.R.Bukhari)¹⁹

Rasulullah SAW juga bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الشفاء في ثلاثة : شربة عسل, و شرطة محجم, و كية نار, و أنهى أمتي عن الكي. (رواه البخاري)

Artinya : "Dari Ibnu Abbas R.A berkata : " Obat/kesembuhan itu (antara lain) dalam tiga (cara pengobatan): minum madu, berbekam, dan

¹⁹ Abu al-Hasan Nuriddin Muhammad, *Shahih Bukhari*, (Bairut : Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), Jil. IV, Cet.I, h.22

dengan kay, namun aku melarang umatku dari kay."

(H.R.Bukhari)²⁰

Orang yang melakukan bekam (Hajjam), berhak untuk mendapatkan imbalan (upah) atas pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini telah pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. sebagaimana dalam hadits yang beliau jelaskan :

عن ابن عباس قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و أعطى الحجام أجره, و لو علمه خبيثا يعطيه. (رواه أبو داود)

Artinya : " Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam, seandainya upah profesi bekam itu buruk, Rasulullah tidak akan memberi upah kepada tukang bekam". (H.R. Abu Daud)²¹

Dalam hadits yang lain Rasul jelaskan :

عن أنس بن مالك, أنه قال حجج أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرله بصاع من تمر, وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Anas bin Malik, bahwasanya ia berkata : Abu Thaibah membekam Rasulullah SAW, kemudian beliau memerintah unntuk memberikan satu sha' kurma kering kepada Abu Thaibah

²⁰ *Ibid*, h. 17

²¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abi Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 573

dan memerintah kepada keluarganya (tuannya) untuk meringankan pajak yang membebaninya. (H.R. Abu Daud)²²

E. Tujuan dalam Islam

Menurut Islam bekerja yang tampaknya bernuansa duniawi dapat bernilai ibadah bila dilakukan dengan tujuan yang benar, yaitu mencari ridha Allah SWT. dan mendapatkan keutamaan dari hasil kerjanya.²³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.²⁴

F. Rambu – rambu dalam Islam

Adapun di dalam Islam ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh pemeluknya dalam menjalankan profesinya, diantaranya sebagai berikut :

²² *Ibid . h. 574*

²³ Siti Muri'ah, *op. cit*, h. 189

²⁴ Depag RI, *loc. cit*

1. Busana yang menutup seluruh aurat yang wajib ditutup.
2. Busana yang tidak menyolok mata dan menjadi kebanggaan pemakainya di depan orang lain.
3. Busana yang tidak tipis, agar warna kulit pemakainya tidak nampak dari luar.

Berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا
 النَّاسَ وَنِسَاءً كَأَسِيَّاتٍ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ
 الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا
 وَكَذَا. (واه مسلم)

*Artinya : "Dari Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah SAW bersabda :
 Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka,
 yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya; yakni,
 sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti seekor sapi
 yang digunakan untuk menyakiti umat manusia; dan wanita
 yang membuka auratnya dan berpakaian tipis merangsang
 berlenggak-lenggok dan berlagak. Mereka tidak akan dapat
 masuk surga dan mencium baunya. Padahal, bau surga dapat
 tercium dari jarak sekian-sekian." (HR. Muslim)²⁵*

Dewasa ini kita menyaksikan banyak wanita Muslimah yang mengenakan kerudung dengan kemeja dan celana panjang ketat

²⁵ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Bairut : Daar al-Ma'rifah, 1995), Juz II, h.

hingga menampakkan kecantikan dan seksualitas mereka. Di sisi lain, kita juga menyaksikan banyak wanita Muslimah yang mengenakan kain penutup kepala, tetapi, sebagian rambut, leher, telinganya terlihat dengan jelas. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan semacam ini terkategori *tabarruj*.

4. Busana yang agak longgar/ tidak terlalu ketat agar tidak menampakkan bentuk tubuh.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه و سلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها إمرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم مالك لم تلبس القبطية , قلت يا رسول الله كسوتها إمرأتي , فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم مرها فالتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها. (رواه أحمد)

Artinya: "Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa sesungguhnya ayahnya bernama Usamah berkata bahwa Rasulullah memberi baju Qubtiyah yang bagus padaku yang asalnya dari Dihyah al-Kalbi, maka saya berikan pada istri saya, pada kesempatan lain Rasulullah bertanya padaku, "mengapa kau tidak memakai baju Qubtiyah ?" Saya menjawab , wahai Rasulullah, baju itu sudah saya berikan pada istri saya. Rasulullah berkata lagi, suruhlah istrimu memakai baju lapisannya karena saya khawatir kalau dia terlihat bentuk tulangnya. (H.R. Amad)²⁶

²⁶ Imam Ahmad bin Hanbal, *op. cit*, h. 76

5. Busana yang tidak menyerupai/ sama dengan busana untuk pria.

Sabda Rasulullah :

عن ابن عباس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشابهات
بالرجال من النساء و المتشابهين بالنساء من الرجال. (رواه الترمذي)

Artinya : “ Dari Ibn ‘Abbas berkata, Rasulullah SAW melaknati wanita yang menyerupai pakaian pria dan pria yang menyerupai pakaian wanita”. (H.R. Tirmidzi)²⁷

6. Tidak boleh berdua-duaan (berkhalwat)

Di dalam Islam ada ketentuan yang tidak membolehkan antara pria dan wanita untuk berkhalwat (berdua-duaan) pada satu tempat sebagaimana hadits Nabi S.A.W yang berbunyi :

قال أبو عيسى : حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح : وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم. قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. (رواه الترمذي)

Artinya : “ Abu Isa berkata: hadits ‘Uqbah bin ‘Amir hadits hasan shahih, dari Nabi SAW bersabda : janganlah berkhalwat (berdua-

²⁷ Abu ‘Isa bin Muhammd bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, (Bairut: Daar al-Fikri, 1994), Jil. IV, h. 360

duaan) laki-laki dan perempuan melainkan ketiganya adalah syaitan. (H.R. Tirmidzi).²⁸

Selain dari hal di atas para pekerja salon juga harus memperhatikan beberapa hal yang tidak boleh mereka lakukan :

1. Membuat tato, mencukur alis, dan mengikir. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasul :

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لعن الله الواشمات و المستوشمات و النامصات و المتنمصات و المتلفجات
للحسن المغيرات خلق الله. (رواه الترمذی)

Artinya : “ Dari Ibnu Mas’ud R.A dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat perempuan-perempuan yang melakukan tato, dan yang minta ditato, perempuan-perempuan yang mencukur alis, dan yang minta dicukurkan alisnya serta perempuan yang mengikir gigi untuk mempercantik diri dan perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah SWT”. (H.R. Tirmidzi).²⁹

2. Menyambung rambut dan memakai wig.

عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله
الواصلة والمستوصلة. (رواه الترمذی)

²⁸ *Ibid*, h. 391

²⁹ Abu ‘Isa bin Muhammd bin Saurah, *op. cit*, h. 359

*Artinya : “ Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya.”
(H.R.Tirmidzi).³⁰*

Hal tersebut di atas tidak boleh dilakukan karena dinilai berlebihan dan menjurus kepada sifat merubah ciptaan tuhan.

G. Pendapat Ulama

Sebagai agama yang cinta kepada kecantikan dan keindahan, segala upaya melalui berbagai cara yang halal dan baik untuk mempercantik diri yang dilandasi niat yang ikhlas adalah bernilai ibadah termasuk pergi ke salon dengan tidak melanggar syari'at Allah, seperti perempuan bercampur - baur dengan laki - laki atau terbuka aurat di hadapan laki - laki serta pelanggaran syari'at lainnya.

Adapun salon yang melakukan usahanya sesuai syari'ah dan bertujuan memberi kesempatan dan kecantikan kepada para muslimah agar tampil lebih sehat dan indah dan terhindar fitnah dan pelanggaran syari'ah di “salon-salon jahiliyah” dikategorikan salon Islami dan merupakan usaha yang baik serta bernilai ibadah, karena membantu sesama umat dalam kebaikan dan ketakwaan. Namun sebaliknya, bila pergi ke salon untuk merawat diri dengan melanggar

³⁰ *Ibid*, No. Hadits 2792.

aturan syari'ah dan usaha salon yang tidak mempedulikan ketentuan syari'ah, apalagi menjadi ajang dan kedok maksiat justru bukan menjadi ibadah melainkan dosa.³¹ Allah berfirman dalam surat al-Maidah' ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa".³²

Islam membolehkan berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebih-lebihan, menggunakan zat-zat yang membahayakan bagi diri mereka sendiri dan tidak menjurus kepada sikap mengubah ciptaan Allah SWT. Adapun bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang oleh agama untuk melakukannya sekalipun menurut mereka merupakan suatu keindahan, diantaranya :

1. Membuat Tato, Mencukur Alis, dan Mengikir Gigi

Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi :

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لعن الله الواشمات و المستوشمات و النامصات و المتنمصات و المتلفجات

للحسن المغيرات خلق الله. (رواه الترمذی)

³¹ Setiawan Budi Utomo, *loc. cit*

³² Depag RI, *op. cit*, h.157

Artinya : “ Dari Ibnu Mas’ud R.A dia berkata Rasulullah s.a.w bersabda: Allah melaknat perempuan-perempuan yang melakukan tato, dan yang minta ditato, perempuan-permpuan yang mencukur alis, dan yang minta dicukurkan alisnya serta perempuan yang mengikir gigi untuk mempercantik diri dan perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah S.W.T”. (H.R.Tirmidzi).³³

2. Menyambung rambut, dan Memakai Wig

Sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi :

عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لعن الله
الواصلة والمستوصلة. (رواه الترمذى)

Artinya : “ Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya.” (H.R.Tirmidzi).³⁴

Adapun perbuatan diatas telah nyata larangan dalam agama, karena inti dari semuanya itu adalah perubahan ciptaan Allah yang sebagaimana firman Allah pada surat an-Nisa’ ayat : 119 yang berbunyi :

وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ،

Artinya : “ dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya “.³⁵

³³ Abu ‘Isa bin Muhammd bin Saurah, *op. cit*, h. 359

³⁴ *Ibid*

³⁵ Depag RI, *Op. Cit*, h. 141

Adapun ulama sepakat tentang beberapa perbuatan diatas bahwa telah nyata keharamannya karena sifat dari perbuatan tersebut adalah merubah ciptaan Allah. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang dibolehkan seperti menyemir rambut dan memotong kuku. Adapun dalil tentang anjuran memotong kuku adalah dalam hadits Nabi yang berbunyi :

خمس من الفطرة: الإختنان, و حلق العانة, و قص الشارب, و تقليم الأظفار,
و نتف الإبط. (رواه الترمذی)

Artinya : “ Lima hal ini adalah bagian dari fitrah manusia : Berkhitan, Memangkas rambut kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. “ (H. R Tirmidzi).³⁶

Sementara hadits tentang menyemir rambut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إن
اليهود و النصارى لا يصبغون فخالقوهم. (رواه ابن ماجه)

Artinya : “ Dari Abu Hurairah Rasulullah S.A.W bersabda : sesungguhnya orang-orang yahudi tidak mau menyemir rambut, karena itu hendaklah kamu berbeda dengan mereka. “ (H. R. Ibnu Majah).³⁷

³⁶ Abu 'Isa bin Muhammd bin Saurah, *Op. Cit*, h. 347

³⁷ Muhammad Nasruddin al- Albani, *Shoheh Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), h. 296

Pada hadits diatas ulama berbeda pendapat tentang semir rambut berwarna hitam. Sebagian Ulama Salaf termasuk para Sahabat, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Uqbah bin 'Amir, Hasan, Husen, Jarir, dan lain-lain membolehkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

إن الأحسن ما غيرتم به الشيب الحناء و الكتم. (رواه أحمد)

Artinya : " Sebaik-baik bahan yang dipakai untuk menyemir uban adalah daun inai dan katam. (H.R. Ahmad).³⁸

Inai berwarna merah sedangkan *katam* adalah sebuah pohon yang tumbuh di zaman Rasulullah yang mengeluarkan zat berwarna hitam kemerah-merahan.

Sementara menurut al-Zuhry mengatakan menyemir rambut dengan warna hitam apabila wajah masih nampak muda, tetapi kalau wajah sudah mengerut dan gigipun telah goyah maka tinggalkanlah warna hitam tersebut. Berdasarkan sabda Nabi:

غيروا هذا بشئ واجتنبوا السواد. (رواه مسلم)

Artinya : "rubahlah ini (uban), tetapi hindarilah warna hitam. (H.R.Muslim)³⁹

³⁸ Imam Ahmad bin Hanbal, *op. cit*, Juz VI, Cet I, h. 352

³⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit*, h.131-132.

BAB IV
PROFESI PEKERJA SALON DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Bentuk Aktifitas Pekerjaan Salon

Sebagaimana yang telah diketahui secara umum, bahwa untuk mendapatkan suatu kecantikan pada zaman sekarang ini tidaklah susah, karena sudah begitu banyak tempat yang disediakan untuk membuat orang semakin cantik sehingga menimbulkan suatu keindahan dan kesehatan bagi diri mereka, dan salah satunya adalah salon.

Salon sebagai salah satu tempat yang bertujuan untuk perawatan kecantikan dan perawatan tubuh, memiliki berbagai macam bentuk aktifitas yang harus dilakukan. Secara keseluruhan aktifitas tersebut bertujuan untuk mempercantik diri dan merawat tubuh. Adapun bentuk-bentuk dari aktifitas salon tersebut di antaranya adalah : potong rambut, cream bath, cuci wajah/ facial, make up, refleksi, pijat/ massage, body SPA/ lulur, dan lain-lain.

Setiap kegiatan salon itu mempunyai ruangan masing-masing, sementara yang terjadi adalah pekerja salon laki-laki memegang pelanggan perempuan dan pekerja perempuan memegang pelanggan laki-laki pada ruangan-ruangan yang telah ditentukan.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh orang yang ada di sana adalah untuk mempercantik diri mereka, berdasarkan observasi yang penulis lakukan salah seorang pengunjung datang untuk melakukan *facial* atau cuci muka dimana pengunjung tersebut adalah seorang laki-laki dan pekerja salonnya adalah seorang perempuan. Dan kegiatan ini mengharuskan pengunjung membuka bajunya karena akan dioleskan krim hingga ke bagian dadanya.

Begitu juga dengan seorang pengunjung wanita yang ingin melakukan *treatment* rambut atau perawatan rambut dan pekerja salonnya adalah seorang laki-laki. Perawatan ini disertai dengan melakukan pemijatan kepala, pundak, dan bahu.

Selain dari itu ada juga pengunjung salon yang ingin melakukan kegiatan *body massage* atau pijat seluruh badan, dimana seorang pengunjung laki-laki meminta melakukan *body massage* kepada pekerja salon yang perempuan agar ia dipijat seluruh badannya, dan kegiatan memijat ini tentunya tidak menggunakan busana yang sopan karena seluruh badannya akan dipijat oleh pekerja salon tersebut dengan menggunakan krim atau produk lainnya.

Selanjutnya ada juga SPA atau luluran yang mengharuskan pengunjung membuka pakaiannya karena akan melakukan *treatment* atau perawatan tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, sementara

pengunjung dan pekerjaanya berbeda jenis kelamin dan berada dalam suatu ruangan yang tertutup.¹

Masing-masing dari jenis kegiatan salon tersebut di atas, pelayanannya dilakukan di dalam ruangan-ruangan yang telah ditentukan secara khusus dan dilakukan di dalam ruangan yang tertutup terutama pada kegiatan massage/pijat dan lulur karena dalam pelaksanaannya mengharuskan pengunjung membuka sebagian dari anggota tubuhnya supaya mudah untuk melakukan kegiatan salon tersebut. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1

Ruangan Khusus Kegiatan Salon

No.	Alternativ Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ada	23 orang	92 %
2	Tidak ada	2 orang	8 %
Jumlah		25 orang	100 %

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari mayoritas responden mengatakan di salon tersebut memiliki ruangan-ruangan khusus dalam melakukan suatu kegiatan salon dengan jumlah responden

¹ Andre, Pengunjung Salon, *Wawancara*, tanggal 8 Maret 2010

sebanyak 23 orang (92%) dan tidak ada ruangan khusus sebanyak 2 orang (8 %).

Usaha salon dalam memberikan pelayanan jasa perawatan kecantikan dan perawatan tubuh lainnya, tidak memberikan batasan mengenai hal siapa pengunjungnya. Pihak salon tidak memberikan ketentuan yang mengkhususkan bahwa salon tersebut hanya boleh dikunjungi oleh perempuan saja atau laki-laki saja. Akan tetapi salon tersebut boleh dikunjungi oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini bisa dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Pengunjung yang Datang ke Salon

No.	Alternativ Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Khusus pria	0 orang	0%
2	Khusus wanita	0 orang	0 %
3	Pria dan Wanita	25 orang	100 %
Jumlah		25 orang	100 %

Pada tabel di atas bisa dilihat bahwa pengunjung salon tidak dikhususkan bagi pria ataupun wanita, akan tetapi pengunjung sebuah salon diperuntukkan bagi setiap orang baik pria maupun wanita. Ini dapat dilihat pada tabel di atas bahwa sebanyak 25 orang (100 %) mengatakan pengunjung salon itu adalah pria dan wanita.

Begitu juga mengenai hal pemilihan pekerja salon dalam melayani pengunjungnya, pengunjung bisa memilih siapa pekerja yang harus melayaninya untuk melakukan aktifitas tersebut. Aktifitas tersebut tentu saja harus sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Hal ini dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Pemilihan Pekerja dalam melayani pengunjung

No.	Alternativ Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Bisa	25 orang	100 %
2	Tidak Bisa	0 orang	0 %
Jumlah		25 orang	100 %

Tabel di atas menyatakan bahwa secara umum pengunjung yang datang ke salon boleh memilih pekerja salon yang mereka inginkan, sebanyak 25 orang (100 %) responden mengatakan boleh memilih pekerja dalam melayani pengunjung karena semakin sering pengunjung tersebut datang ke salon maka ia akan menjadi langganan tetap salon tersebut.

Untuk lebih jelasnya penulis mengamati langsung pada tempat lokasi dimana terkadang pekerja wanita melayani pengunjung pria, dan pengunjung wanita dilayani oleh pekerja pria. Dan ini sesuai

dengan hasil angket bahwa pengunjung boleh memilih pekerja salon baik itu pria ataupun wanita.

Pada dasarnya, setiap orang ingin dihargai dan diperlakukan secara baik dalam segala hal, begitu juga dalam hal perawatan tubuh. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya mereka ingin mendapatkan kesenangan dan kepuasan tersendiri. Dengan pelayanan pekerja yang baik maka pengunjung akan merasa puas dengan hasil yang diperolehnya. Pelayanan yang ada di salon tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4

Pelayanan Pekerja Salon terhadap Pengunjung

No.	Alternativ Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sebatas kegiatan salon dalam bidangnya	18 orang	72 %
2	Memberikan pelayanan lebih kepada pengunjung	0 orang	0 %
3	Tergantung pengunjung meminta lebih atau tidak	7 orang	28 %
Jumlah		25 orang	100 %

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa 18 orang (72 %) mengatakan pelayanan di salon hanyalah sebatas kegiatan salon dalam bidangnya, dan 7 orang (28 %) mengatakan pelayanan di salon itu tergantung pengunjung meminta lebih atau tidak, ini berarti bahwa pelayanan dalam salon harus sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Di dalam melakukan satu aktifitas salon, maka pihak salon menyediakan fasilitas pakaian ganti kepada para pengunjung jika ingin melakukan *treatment* tertentu. Hal ini dilakukan adalah untuk mempermudah pekerjajanya dalam melakukan *treatment* tersebut. Dan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5

Pakaian Pengunjung dalam Melakukan Kegiatan Salon

No.	Alternativ Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mangganti pakaian yang telah disediakan	6 orang	24 %
2	Tidak perlu mengganti pakaian	9 orang	36 %
3	Tergantung bentuk kegiatan salon	10 orang	40 %
Jumlah		25 orang	100 %

Berdasarkan jawaban di atas responden mengatakan pengunjung harus mengganti pakaian yang telah disediakan dengan jawaban responden sebanyak 6 orang (24 %), namun ada juga yang mengatakan bahwa tidak perlu mengganti pakaian dengan jawaban responden sebanyak 9 orang (36%), sementara 10 orang (40 %) mengatakan tergantung bentuk kegiatan salonnya. Ini berarti pakaian pengunjung ada yang disediakan untuk melakukan *treatment* jika itu memang diperlukan untuk mengganti pakaiannya, tapi jika tidak menggunakan pakaian khusus dalam melakukan *treatment* maka tidak perlu mengganti pakaiannya.

Mengenai ruangan untuk para pekerja salon tidak ada ruangan khusus, yang mana satu ruangan untuk bersama. Dan juga tidak dibedakan mana ruangan khusus wanita dan manaa ruangan khusus pria. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.6

Ruangan dalam Melayani Pengunjung

No.	Alternativ Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak ada ruangan khusus	25 orang	100 %
2	Ada ruangan khusus	0 orang	0 %
Jumlah		25 orang	100 %

Pada tabel di atas bisa dilihat bahwa pengunjung yang datang ke salon, tidak memiliki ruangan yang khusus. Antara pria dan wanita menempati ruangan yang sama tanpa ada pemisahan. Ini dapat dilihat pada tabel di atas bahwa 25 orang (100%) mengatakan bahwa tidak ada ruangan khusus di dalam melayani pengunjung.

Bagi para pekerja salon dalam menjalankan tugasnya waktunya sudah ditentukan mulai dari pukul 09:Wib sampai dengan 21:WIB. Kalau ada yang mengambil lebih dari jam itu tidak dibenarkan. Mengenai hal ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7

Penerimaan Pengunjung di Luar Jam Kerja

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Menerima	0 orang	0 %
2	Tidak menerima	19 orang	76 %
3	Tergantung pembayaran	6 orang	24 %
Jumlah		25 orang	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas pekerja salon tidak mau menerima pengunjung di luar jam kerja untuk melakukan kegiatan salon dengan jumlah responden sebanyak 19 orang (76 %), sedangkan hanya sekitar 6 orang saja (24 %) yang mengatakan bahwa pekerja

salon ada yang berani menerima pengunjung di luar jam kerja apabila pembayarannya lebih mahal dari biasanya.

Kemudian dari wawancara penulis bahwa jika pekerja bekerja di luar jam kerja itu, maka akan mendapatkan resiko yang cukup berat dan dari pihak salon tidak membenarkan tentang adanya tambahan jam kerja ini.

Para pekerja yang ada di salon itu baik pria maupun wanita, tidak diberikan semacam ketentuan seperti yang wanita harus melayani wanita atau yang pria harus melayani pria. Di salon itu diberikan kebebasan bahwa pekerja pria boleh melayani wanita dan pekerja wanita boleh melayani pria. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.8

Ketentuan dalam Melayani Pengunjung

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ada	0 orang	0 %
2	Tidak ada	25 orang	100 %
Jumlah		25 orang	100 %

Tabel di atas menjelaskan bahwa di salon tersebut diberikan kebebasan tentang siapa yang harus melayani pengunjung. Hal ini

sesuai dengan tabel di atas yang menyatakan bahwa 25 orang (100%) yang mengatakan tidak adanya ketentuan dalam melayani pengunjung.

Di dalam menjalankan suatu aktifitas, seseorang tidak akan terlepas dari norma agama yang diyakininya. Karena agama merupakan suatu alat kontrol terhadap segala aspek dalam kehidupan. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9
Agama yang Dianut

No.	Alternativ Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Islam	19 orang	76 %
2	Non Islam	6 orang	24 %
Jumlah		25 orang	100 %

Tabel di atas menjelaskan bahwa mayoritas agama dari responden adalah beragama Islam. Ini terlihat pada tabel yang menyatakan 19 orang (76 %) beragama Islam dan 6 orang (24 %) yang beragama non Islam.

Berlandaskan dari angket yang telah penulis sebarakan kepada responden dapat penulis katakan bahwa bentuk aktifitas dari salon tersebut sangat banyak, kegiatannya dimulai dari bentuk penerimaan

pengunjung salon baik pria ataupun wanita, bentuk-bentuk pakaian dalam melakukan kegiatan salon tersebut, hingga bentuk pelayanan pekerja salon terhadap pengunjungnya baik pada waktu jam kerja ataupun di luar jam kerja. Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan hukumnya haram (tidak boleh) apabila antara pekerja dan pengunjung berlawanan jenis dalam melakukan kegiatan salon, tapi apabila antara pekerja dan pengunjung sejenis maka halal (boleh) melakukan kegiatan sebatas bidang kegiatan yang telah nyata kehalalannya.

B. Dampak dari Pekerjaan Salon

Setiap orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena rezeki itu tidak akan datang dengan sendirinya atau turun dari langit dengan begitu saja tanpa ada usaha untuk meraihnya, dan Islam sangat menghargai orang yang bekerja giat untuk kehidupannya karena semua yang ada di atas bumi ini untuk dimanfaatkan serta digunakan sebaik mungkin.

Pada zaman sekarang, begitu banyak pekerjaan yang bisa dijalani oleh setiap orang dan pekerjaan itu begitu banyak bentuknya, dan salah satunya adalah bekerja di bidang kecantikan. Untuk mendapatkan kecantikan, salah satu caranya adalah dengan pergi ke salon, karena salon merupakan tempat untuk merias diri, merawat diri, dan mempercantik diri.

Salon merupakan salah satu usaha atau mata pencaharian sebagian masyarakat yang bergerak dalam bidang swasta khususnya dalam bidang kecantikan dan merawat diri. Pekerjaan ini tidak hanya memperkerjakan pekerja perempuan, akan tetapi pekerja laki-laki juga terdapat dalam bidang kecantikan dan merawat diri.

Secara umum tujuan bekerja adalah untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, karena agama memerintahkan agar umatnya bertebaran di atas bumi untuk mencari karunia Allah supaya mereka beruntung.

Pekerjaan di dunia ini beraneka ragam dan bermacam-macam bentuknya dan untuk memperolehnya melalui persaingan yang cukup ketat. Tanpa adanya skill atau keterampilan seseorang tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan yang diinginkannya. Oleh karena itu, bila seseorang telah mendapatkan suatu pekerjaan maka ia akan merasa amat senang, termasuk pekerjaan salon.

Pekerja salon sebagai bagian dari masyarakat, tidak terlepas dari berbagai macam penilaian dan pandangan dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Masyarakat yang ada di sekitarnya tersebut menilai bahwa profesi sebagai pekerja salon tidak baik, sebagaimana yang yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pandangan terhadap Pekerja Salon

No.	Alternativ Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Baik	4 orang	16 %
2	Kurang baik	6 orang	24 %
3	Tidak baik	15 orang	60 %
Jumlah		25 orang	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas dari responden menilai bahwa pekerja salon mendapat pandangan tidak baik dengan jumlah responden 15 orang (60 %), yang menilai kurang baik 6 orang (24 %), dan yang menilai baik hanya 4 orang (16 %). Ini berarti bahwa pekerja salon di mata masyarakat tidak baik.

Kemudian dari wawancara penulis penilaian ini terjadi karena keseharian pekerja salon yang menggunakan pakaian yang kurang pantas ditambah lagi dengan keakraban para pekerja dengan pengunjung yang tidak sewajarnya seperti sepasang kekasih.

Sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri, cenderung ingin melakukan interaksi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, begitu juga dengan pekerja salon. Namun, yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat para pekerja salon dikucilkan dari kehidupannya.

Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pergaulan di Tengah Masyarakat

No.	Alternativ Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Dikucilkan	15 orang	60 %
2	Dilecehkan	4 orang	16 %
3	Biasa saja	6 orang	24 %
Jumlah		25 orang	100 %

Tabel di atas menjelaskan bahwa pekerja salon dalam melakukan pergaulan sangat dikucilkan dari masyarakat dengan jawaban responden sebanyak 15 orang (60 %), dilecehkan sebanyak 4 orang (16%), dan biasa saja sebanyak 6 orang (24 %).

Sebagai pekerja salon yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat, keberadaannya mendapatkan sorotan. Masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Hal ini bisa dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Keberadaan Pekerja Salon

No.	Alternativ Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Diterima dengan baik	4 orang	16 %
2	Merasa terganggu	15 orang	60 %
3	Biasa saja	6 orang	24
Jumlah		25 orang	100 %

Tabel di atas menjelaskan bahwa keberadaan pekerja menimbulkan rasa yang kurang nyaman bagi masyarakat dengan jumlah jawaban dari responden sebanyak 15 orang (60 %), biasa saja sebanyak 6 orang (24 %), dan diterima dengan baik sebanyak 4 orang (16 %). Ini berarti mayoritas merasa terganggu dengan keberadaan mereka.

Kemudian dari wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat mengatakan bahwa dia tidak mau membiarkan anaknya melakukan hubungan dengan pekerja salon karena takut kalau anaknya akan meniru tingkah laku pekerja salon tersebut yang cenderung bebas.

Sebagai manusia biasa yang ingin berinteraksi dengan sesamanya, pekerja salon sering dipandang buruk oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga membuat mereka menjaga jarak dengan masyarakat sekitarnya Hal ini bisa dilihat tabel berikut :

Tabel 2.4
Hubungan dengan Masyarakat

No.	Alternativ Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Dekat dengan masyarakat	0 orang	0 %
2	Menutup diri	8 orang	32 %
3	Menjaga jarak dengan masyarakat	17 orang	68 %
Jumlah		25 orang	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengunjung salon tersebut di dalam hubungan masyarakat, mereka menjaga jarak berdasarkan jawaban responden sebanyak 17 orang (68 %), menutup diri sebanyak 8 orang (32 %), dan yang dekat dengan masyarakat tidak ada.

Kemudian dari wawancara penulis dengan salah seorang pekerja salon, dia mengatakan bahwa dia malu bekerja sebagai pekerja salon bahkan jika ada yang bertanya tentang pekerjaannya dia tidak mengakui bahwa pekerjaannya adalah sebagai pekerja salon. Ini juga terbukti dari pengakuannya yang tidak mau menggunakan identitas aslinya di tempat salon (menggunakan nama samaran).

Sebagai pekerja yang menghabiskan waktunya di salon, membuat mereka sering meninggalkan rumah. Hal ini tentu bisa menimbulkan

hal yang kurang baik bagi pekerja terutama yang sudah berkeluarga. Sehingga tanggung jawab terhadap keluarga kurang diperhatikan. Seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Tanggung Jawab terhadap Keluarga

No.	Alternativ Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mendapat perhatian penuh	6 orang	24 %
2	Kurang diperhatikan	15 orang	60 %
3	Tidak diperhatikan sama sekali	4 orang	16 %
Jumlah		25 orang	100 %

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagai pekerja salon kurang memperhatikan keluarganya dengan jumlah jawaban dari reeponden sebanyak 15 orang (60 %), mendapat perhatian penuh sebanyak 6 orang (24 %), dan tidak diperhatikan sama sekali sebanyak 4 orang (16 %). Ini berarti bahwa mayoritas responden mengatakan bahwa pekerja salon kurang memperhatikan tanggung jawabnya terhadap keluarga.

Melihat bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja salon, membuat diri mereka sibuk melayani pengunjungnya. Hal ini

mengakibatkan mereka sering lalai dalam melaksanakan ibadah shalat. Seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Pelaksanaan Ibadah Shalat

No.	Alternativ Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Selalu dikerjakan	3 orang	12 %
2	Sering lalai	18 orang	72 %
3	Tidak pernah dikerjakan	4 orang	16 %
Jumlah		25 orang	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerja salon sering lalai dalam melaksanakan ibadah shalat dengan jumlah jawaban responden 18 orang (72 %), selalu dikerjakan sebanyak 3 orang (12 %), dan tidak pernah melakukan sebanyak 4 orang (16 %). Ini berarti pekerja salon tersebut lebih sering melalaikan shalat.

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis, hal ini dikarenakan pekerja sibuk melayani pengunjung salon, dan juga dalam melayani satu orang pengunjung salon bahkan bisa memakan waktu dua jam atau bahkan lebih. Sehingga membuat mereka tidak ada waktu untuk melaksanakan ibadah shalat.

Berlandaskan inilah penulis dapat mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan menjadi pekerja salon begitu banyak, dimulai dari pekerjaannya, penilaian masyarakat terhadap dirinya, pelaksanaan tanggung jawab terhadap keluarga, dan dalam pelaksanaan ibadahnya kepada tuhan.

C. Tinjauan Hukum Islam

Profesi sebagai pekerja salon bila ditinjau dari referensi-referensi yang ada memang belum banyak yang membicarakan masalah tentang salon. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali orang yang berprofesi sebagai pekerja salon.

Setiap orang tentunya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Allah SWT mewajibkan setiap orang berusaha mencari ridha dan karunia-Nya yang terdapat di atas bumi ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Jumu'a'ah ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : "Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".²

² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1995),

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah sangat membenci hambanya yang malas bekerja untuk mencari rizki dengan dalih karena sibuk beribadah atau bertawakkal kepada Allah dan menggantungkan diri kepada sedekah, padahal dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya dan keluarganya. Islam sangat memberikan dorongan dan motivasi kepada manusia untuk berusaha. Dan Allah melarang manusia berusaha dengan menempuh jalan yang sesat.³

Salah satu usaha yang dilakukan oleh orang zaman sekarang adalah berprofesi di bidang kecantikan, sedangkan kecantikan dalam Islam adalah dianjurkan. Allah SWT sangat mencintai keindahan, mensyukuri nikmat Allah atas penciptaan-Nya pada bentuk fisik kita dengan merawat, memperindah tanpa mengubah ciptaan-Nya yang normal dan alamiah.⁴ Oleh karena itu, Islam dikenal sebagai ajaran agama satu-satunya yang begitu peduli dengan keindahan dan kesehatan, bahkan mendorong umatnya untuk bisa mempercantik diri secara lazim, wajar, dan seperlunya dalam rangka beribadah dan mencari ridha-Nya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul :

³ Hamka, *Tafsir al- Azhar*, (Jakarta : PT.Pustaka Panjimas, th), Juz 28, Cet. IV, h.175

⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), Cet. I, h.135

عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا و نعله حسنة قال : إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق و غمط الناس. (رواه مسلم)

Artinya : “ Dari Abdullah bin Mas’ud dari Nabi SAW bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sekecil zarah.” Seorang pria berkata, (bagaimana kalau) seseorang itu senang pakaiannya bagus dan sandalnya bagus?. Lalu Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah itu indah dan senang kepada keindahan, kesombongan adalah (sama dengan) menolak kebenaran dan menghina orang lain. (H.R. Muslim)⁵

Dengan demikian, segala upaya melalui berbagai cara yang halal dan baik untuk mempercantik diri yang dilandasi dengan niat ikhlas adalah bernilai ibadah. Namun kebalikannya, bila pergi ke salon untuk merawat diri dengan melanggar aturan syari’ah seperti mencukur alis mata, menyambung rambut, memakai wig, mentato, dan lain-lain. Semua itu sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits-hadits Nabi yang menyatakan keharamannya :

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
لعن الله الواشمات و المستوشمات و النامصات و المتنمصات و المتلفجات
للحسن المغيرات خلق الله. (رواه الترمذی)

⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.29

Artinya : “ Dari Ibnu Mas’ud R.A dia berkata Rasulullah s.a.w bersabda: Allah melaknat perempuan-perempuan yang melakukan tato, dan yang minta ditato, perempuan-permpuan yang mencukur alis, dan yang minta dicukurkan alisnya serta perempuan yang mengikir gigi untuk mempercantik diri dan perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah S.W.T“. (H.R. Tirmidzi).⁶

Di dalam hadits yang lain juga dijelaskan :

عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لعن الله
الواصلة والمستوصلة. (رواه الترمذی)

Artinya : “ Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya.“
(H.R.Tirmidzi).⁷

Usaha salon bukanlah merupakan suatu usaha yang dilarang dalam Islam, karena dari segi positifnya dengan membuka salon ada unsur tolong menolong di dalamnya dimana dapat membuka lapangan pekerjaan dan rizki bagi orang lain. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa”.⁸

⁶ Abu 'Isa bin Muhammd bin Saurah, *op. cit*, h. 359

⁷ *Ibid*

Berdasarkan ayat di atas dapat dikatakan bahwa tolong-menolong dalam kebajikan itu, tidak hanya dengan memberi pekerjaan kepada orang lain, akan tetapi membuat orang menjadi lebih cantik, sehat, indah, dan sebagainya juga merupakan suatu sifat tolong menolong.

Namun realita yang ada di lapangan bahwa usaha salon tersebut sangat melenceng karena di dalamnya terdapat hal-hal yang negatif, seperti bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta menyediakan ruangan khusus yang dapat menimbulkan fitnah yang menjurus ke arah kemaksiatan ditambah lagi sebagian aktifitas salon yang sudah jelas diharamkan di dalam Islam.

Adapun perbuatan di atas bisa mendekati kepada perbuatan zina, padahal perbuatan atau tindakan yang mengarah kepada zina tersebut sudah jelas keharamannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."⁹

⁸ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (PT. Karya Toha Putra : Semarang, 1995), h.157

⁹ *Ibid*, h. 429

Berlandaskan dalil di atas penulis berpendapat bahwa perbuatan atau aktifitas pada Via Salon tersebut menyimpang dari ketentuan Islam sebagaimana dalam suatu kaidah : سد الذريعة yang artinya : melakukan suatu pekerjaan yang semua mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan (kerusakan).¹⁰

Membuat orang jadi lebih cantik, sehat, indah memang suatu kemaslahatan, akan tetapi menjadi haram hukumnya karena telah menyimpang dari fungsi dan kegunaan yang semestinya.

Namun apabila kegiatan salon tersebut hanya sebatas menggunting rambut, atau kegiatan yang tidak sampai merubah ciptaan tuhan dan tidak melanggar ketentuan syari'at lainnya seperti tidak adanya unsur berdua-duaan (berkhalwat), maka salon tersebut diperbolehkan di dalam Islam.

Melihat dampak yang ditimbulkan menjadi pekerja salon begitu banyak, dimulai dari pekerjaannya, penilaian masyarakat terhadap dirinya, pelaksanaan tanggung jawab terhadap keluarga, dan dalam pelaksanaan ibadahnya kepada tuhan, maka berdasarkan kaidah ushul fiqh :

¹⁰ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003),

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “ menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.¹¹

Atas dasar ini seharusnya pekerja salon meninggalkan pekerjaannya, dan mencari pekerjaan yang lebih baik agar rizki yang diperoleh untuk menghidupi keluarga benar-benar halal dan barokah.

¹¹ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet III, h.132

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk aktifitas dari salon tersebut sangat banyak, diantaranya adalah potong rambut, cream bath, cuci wajah/ facial, make up, refleksi, pijat/ massage, dan body SPA/ lulur. Kegiatannya dimulai dari bentuk penerimaan pengunjung salon baik pria ataupun wanita, bentuk-bentuk pakaian dalam melakukan kegiatan salon tersebut, hingga bentuk pelayanan pekerja salon terhadap pengunjungnya baik pada waktu jam kerja ataupun di luar jam kerja
2. Dampak yang ditimbulkan menjadi pekerja salon begitu banyak, dimulai dari pandangan masyarakat yang tidak baik terhadap dirinya, sehingga mereka dikucilkan di dalam pergaulan masyarakat. Dengan adanya hal yang seperti itu membuat pekerja salon menjaga jarak dengan masyarakatnya. Dengan sibuknya bekerja sebagai pekerja salon juga membuat tanggung jawab terhadap keluarga kurang diperhatikan bahkan sampai pelaksanaan ibadah shalat pun sering dilalaikan.

3. Secara Hukum Islam haram (tidak boleh) apabila antara pekerja dan pengunjung berlawanan jenis berada dalam suatu ruangan yang tertutup, karena dikhawatirkan akan dapat terjerumus untuk melakukan perbuatan maksiat. Tapi apabila antara pekerja dan pengunjung sejenis, maka mubah (boleh) melakukan kegiatan sebatas kegiatan salon tersebut, selama tidak sampai merubah ciptaan tuhan dan pelanggaran syari'at lainnya.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas penulis memberi saran :

1. Bagi pengusaha salon, hendaknya membuka usaha yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menjurus ke arah maksiat.
2. Bagi masyarakat, supaya dapat memperhatikan kegiatan salon yang hendak dilakukan, karena diantara kegiatan salon tersebut ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan menurut syari'at Islam serta harus memperhatikan siapa pekerja yang akan melayaninya.
3. Bagi pekerja salon, hendaknya melayani pengunjung yang sesama jenis saja dan tidak memberikan pelayanan lebih yang menjurus kepada perbuatan maksiat, akan tetapi lakukanlah sebatas kegiatan salon yang diperbolehkan oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhsin bin Zainuddin bin Qasim, *Misteri dibalik Jilbab - Jangan Sampai Terkena Azab Gara-gara Salah Berjilbab*, (Solo: Rumah Dzikir, th.)
- Abdullah bin Sholeh al- Fauzan, *Perhiasan Wanita Muslimah*, (Jakarta : PT. Cendekia, 2003), Cet. I
- Abu al-Hasan Nuriddin Muhammad, *Shahih Bukhari*, (Bairut : Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), Jil. IV, Cet.I
- Abu Daud Sulaiaman Al-Asy'ast al-Sajstani, *Sunan Abi Daud*, (Bairut : Daarul Fikri, 1994)
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Al-Tirmizi*, (Bairut : Daarul Fikri, 1994)
- Amzah, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karier*, (2005), Cet.II
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (PT. Karya Toha Putra : Semarang, 1995)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Hamka, *Tafsir al- Azhar*, (Jakarta : PT. Pustaka Panjimas,tth), Juz 28, Cet.IV

Huzaimah Tahido Yanggo, M.A, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung : Angkasa, 2005), Cet.I

Ibn al-Araby, *Ahkaam al-Quran*, (Bairut : Daar al-Fikri, 1988), Juz.3

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Bairut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), Juz IV, Cet I

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Bairut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), Juz V, Cet I

Imam al- Ghazali, *Halal dan Haram*, (Tt : CV. Bintang Remaja, Th)

Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Bairut : Daar al-Ma'rifah, 1995), Juz II

Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Wanita*, (Jakarta : Lentera, 2005)

Khalid Abdurrahman, *Fikih Wanita tentang Hal-hal yang Dilarang*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2007), Cet.I

Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fikih Wanita Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), Cet III

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005)

_____, *Shohih Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007)

_____, *Shahih Sunan Abi Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: 2003), Cet.I

Singgah, Abu, *Busana dan Pehiasan Wanita*, (Tt : PT. Al-Bayan, 1995), Cet.I

Siti Muri'ah, *Wanita Karir dalam Bingkai Islam*, (Bandung : Angkasa, 2004),

Cet.I

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta:

Al-Kautsar,1998)

Thobib al-Asyhar, *Fikih Gaul*, (Bandung : Syamil Cipta Media, 2005),

Cet.VI

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung : M2S, 1997), Cet 2

Ya'qub, Ismail, *Ihya' Ulumiddin Imam Ghazali*, (Singapura : Pustaka

Nasional PTE LTD, 1998), Cet. IV

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu,

1993)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ruangn Khusus Kegiatan Salon	49
Tabel 1.2 Pengunjung yang Datang ke Salon	50
Tabel 1.3 Pemilihan Pekerja dalam Melayani Pengunjung.....	51
Tabel 1.4 Pelayanan Pekerja Salon terhadap Pengunjung	52
Tabel 1.5 Pakaian Pengunjung dalam Melakukan Kegiatan Salon	53
Tabel 1.6 Ruangn dalam Melayani Pengunjung	54
Tabel 1.7 Penerimaan Pengunjung di Luar Jam Kerja	55
Tabel 1.8 Ketentuann dalam Melayani Pengunjung.....	56
Tabel 1.9 Agama yang Dianut	57
Tabel 2.1 Pandangan terhadap Pekerja salon	60
Tabel 2.2 Pergaulan di Tengah Masyarakat	61
Tabel 2.3 Keberadaan Pekerja Salon	62
Tabel 2.4 Hubungan dengan Masyarakat.....	63
Tabel 2.5 Tanggung Jawab terhadap Keluarga	64
Tabel 2.6 Pelaksanaan Ibadah Shalat	65

VIA SALON

SPA DAN REFLEKSI

Jalan Setia Budi Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru

SURAT KETERANGAN

Pengelola Via Salon dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SYUKRAN
NIM : 10521001070
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu hukum
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Shalihin No.01 Pekanbaru

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi dengan judul “ **Profesi Pekerja Salon Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pekerja Via Salon Jl. Setia Budi Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru)**”.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Juni 2010

Pengelola

MILA TURI SEVA, S

DAFTAR ANGKET

A. Ketentuan Angket

- Mulailah mengisi angket ini dengan membaca *Bismillah*.
- Angket ini bertujuan semata-mata hanya untuk penelitian ilmiah.
- Pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat dari beberapa jawaban yang disediakan dengan member tanda silang (X) pada poin a, b, c, dan seterusnya .
- Pengisian secara jujur sangat diharapkan menurut keadaan sebenarnya.
- Atas bantuannya dalam mengisi angket ini penulis ucapkan terima kasih.

B. Daftar Pertanyaan

1. Siapa saja pengunjung yang diperbolehkan datang ke salon?
 - a. Khusus pria
 - b. Khusus wanita
 - c. Pria dan wanita
2. Apakah di dalam salon ada ruangan - ruangan khusus untuk melakukan suatu kegiatan tertentu ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
3. Apakah pengunjung bisa memilih pekerja yang akan melayaninya?
 - a. Bisa
 - b. Tidak bisa
4. Bagaimana pakaian pengunjung dalam melakukan kegiatan salon?
 - a. Mengganti pakaian yang telah disediakan
 - b. Tidak perlu mengganti pakaian
 - c. Tergantung bentuk kegiatan salon
5. Bagaimanakah pelayanan pekerja salon terhadap pelanggannya ?
 - a. Sebatas kegiatan salon dalam bidangnya
 - b. Memberikan pelayanan lebih kepada pengunjung
 - c. Tergantung meminta lebih atau tidak
6. Apakah ada ruangan khusus bagi pengunjung pria dan wanita?
 - a. Tidak ada ruangan khusus

- b. Ada ruangan khusus
7. Apakah pekerja salon masih menerima pelanggan di luar jam kerja?
 - a. Menerima
 - b. Tidak Menerima
 - c. Tergantung Pembayaranannya
 8. Apakah ada ketentuan bagi pekerja salon tentang siapa yang harus melayani pengunjung jika pengunjung salon pria atau wanita ?
 - a. Ada
 - b. Tidak
 9. Apa agama saudara/i ?
 - a. Islam
 - b. Non Islam
 10. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pekerja salon ?
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak baik
 11. Bagaimana pergaulan pekerja salon di tengah - tengah masyarakat?
 - a. Dikucilkan
 - b. Dilecehkan
 - c. Biasa saja
 12. Apa yang dirasakan masyarakat dengan keberadaan pekerja salon?
 - a. Diterima dengan baik
 - b. Merasa terganggu
 - c. Biasa saja
 13. Bagaimana hubungan pekerja salon dengan masyarakat?
 - a. Dekat dengan masyarakat
 - b. Menutup diri
 - c. Menjaga jarak dengan masyarakat
 14. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab terhadap keluarga?
 - a. Mendapat perhatian penuh
 - b. Kurang diperhatikan
 - c. Tidak diperhatikan sama sekali
 15. Apakah saudara/i (pekerja salon) selalu melaksanakan shalat?
 - a. Selalu dikerjakan

- b. Sering lalai
- c. Tidak pernah dikerjakan

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan jadwal (waktu) salon dibuka dan ditutup ?
2. Bisakah pekerja salon diminta untuk datang ke rumah pelanggan ?
3. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang ada di salon ?
4. Apakah setiap kegiatan salon itu mempunyai ruangan masing-masing?
5. Atas dasar apakah anda bekerja sebagai pekerja salon ?
6. Bagaimana pergaulan pekerja salon di tengah-tengah masyarakat?
7. Apa saja peraturan yang ada di dalam salon?

BIOGRAFI



SYUKRAN, Lahir di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 05 September 1985 dari pasangan suami istri Mansyur dan Rusyda. Anak keenam dari tujuh bersaudara.

Pendidikan formal SD 039 Muara Uwai Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar dan meneruskan pendidikan ke Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang (PPDN-TB) selama 7 tahun, dan selanjutnya meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (AHS) Strata Satu (S1).

Alhamdulillah dapat menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dengan judul “ **PROFESI PEKERJA SALON DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEKERJA VIA SALON JL. SETIA BUDI KECAMATAN LIMA PULUH PEKANBARU)** ” dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sangat memuaskan (3,54).